



**GUBERNUR PAPUA SELATAN  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN  
NOMOR 41 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu diatur mengenai pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan;

- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SELATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, yang selanjutnya

disebut DPR Papua Selatan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan selaku lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Papua Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pimpinan DPR Papua Selatan adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPR Papua Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPR Papua Selatan adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPR Papua Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Alat Kelengkapan DPR Papua Selatan adalah Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Sekretariat DPR Papua Selatan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan.
9. Sekretaris DPR Papua Selatan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan selaku Pengguna Anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Selatan.
11. Peraturan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdasu adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan.
12. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPR Papua Selatan berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
13. Kelompok Khusus adalah tempat terhimpunnya anggota DPR Papua Selatan yang berasal dari mekanisme pengangkatan dan kedudukannya setara dengan fraksi.
14. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan.
15. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan.
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan dalam menghadiri

dan mengikuti rapat-rapat dinas.

17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR Papua Selatan.
18. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPR Papua Selatan yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
19. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
20. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan.
21. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan setiap melakukan reses.
22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPR Papua Selatan, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPR Papua Selatan, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPR Papua Selatan.
23. Dana Operasional Pimpinan DPR Papua Selatan adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPR Papua Selatan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPR Papua Selatan dan Wakil Ketua DPR Papua Selatan sehari-hari.

24. Masa Reses adalah masa kegiatan DPR Papua Selatan diluar kegiatan masa sidang dan di luar gedung DPR Papua Selatan.

## BAB II

### PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR PAPUA SELATAN

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan terdiri atas:
  - a. uang representasi;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan beras;
  - d. uang paket;
  - e. tunjangan jabatan;
  - f. tunjangan alat kelengkapan;
  - g. tunjangan alat kelengkapapn lain;
  - h. tunjangan komunikasi intensif; dan
  - i. tunjangan reses.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. etua DPR Papua Selatan setara dengan gaji pokok gubernur;
  - b. wakil ketua DPR Papua Selatan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang represntasi ketua DPR Papua Selatan; dan
  - c. anggota DPR Papua Selatan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPR Papua Selatan.
- (3) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan yang besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (6) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);
  - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
  - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
  - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPR Papua Selatan.
- (7) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (8) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan.
- (10) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dilakukan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
  - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan

- c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPR Papua Selatan.

### Pasal 3

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diberikan setiap akan melaksanakan reses.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan yang tidak melaksanakan reses tidak dapat diberikan Tunjangan Reses.

## BAB III

### TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, dan Kematian

### Pasal 4

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) Kelas 1 kepada yang bersangkutan, termasuk 1 (satu) suami/istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau medical check up di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (4) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar biaya untuk pelaksanaan medical check up bagi Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan ditetapkan dalam keputusan Gubernur tentang standar harga satuan.

**Bagian Kedua**  
**Pakaian Dinas dan Atribut**

**Pasal 5**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan diberikan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan terdiri atas:
  - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Atribut Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan antara lain:
  - a. Pin yang merupakan lambang DPR Papua Selatan;
  - b. Dasi;
  - c. Sepatu;
  - d. Papan nama;
  - e. Peci; dan
  - f. jenis atribut lainnya yang ditetapkan dengan keputusan DPR Papua Selatan.
- (4) Standar biaya untuk pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan ditetapkan dalam keputusan Gubernur tentang standar harga satuan.
- (5) Dalam hal Anggota DPR Papua Selatan yang baru mengucapkan sumpah/janji, pakaian dinas dan atribut diberikan sebagaimana ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3).

**Bagian Ketiga**  
**Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Provinsi menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan, dapat diberikan tunjangan perumahan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar biaya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan ditetapkan dalam keputusan Gubernur tentang standar harga satuan.

**Bagian Keempat**

**Kendaraan Perorangan Dinas, Tunjangan Transportasi,  
dan Belanja Rumah Tangga**

**Pasal 7**

- (1) Pimpinan DPR Papua Selatan disediakan kendaraan perorangan dinas berupa kendaraan roda empat.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana ayat (2) meliputi:
  - a. Jasa servis;
  - b. Penggantian suku cadang;
  - c. Pelumas;

- d. Jasa kir;
  - e. Biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
  - f. Pajak kendaraan bermotor; dan
  - g. Asuransi.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPR Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi yang dibayarkan setiap bulan.
- (5) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar biaya tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPR Papua Selatan ditetapkan dalam keputusan Gubernur tentang standar harga satuan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Anggota DPR Papua Selatan mendapatkan tunjangan transportasi yang dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPR Papua Selatan.
- (2) Standar biaya tunjangan transportasi bagi Anggota DPR Papua Selatan ditetapkan dalam keputusan Gubernur tentang standar harga satuan.

#### Pasal 9

- (1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPR Papua Selatan dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPR Papua Selatan.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari komponen belanja persediaan makanan pokok, biaya listrik, air, gas, dan telepon pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- (3) Standar biaya kebutuhan rumah tangga bagi Pimpinan DPR Papua Selatan ditetapkan dalam keputusan Gubernur tentang standar harga satuan.

**Bagian Kelima**  
**Uang Jasa Pengabdian**

**Pasal 10**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPR Papua Selatan yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan, dengan ketentuan:
  - a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
  - e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

**BAB IV**  
**BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPR PAPUA SELATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Belanja Kegiatan**

**Pasal 11**

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPR Papua Selatan disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPR Papua Selatan berupa:
- a. Program yang terdiri atas:
    - 1. Penyelenggaraan rapat;
    - 2. Kunjungan kerja;
    - 3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
    - 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPR Papua Selatan;
    - 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
    - 6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPR Papua Selatan.
  - b. Dana operasional Pimpinan DPR Papua Selatan;
  - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPR Papua Selatan;
  - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
  - e. Belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Program**

**Pasal 12**

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Dana Operasional**

**Pasal 13**

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPR Papua Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPR Papua Selatan.
- (2) Besaran Dana Operasional Pimpinan DPR Papua Selatan didasarkan pada klasifikasi kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Dana Operasional Pimpinan DPR Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang didasarkan pada kemampuan keuangan daerah dengan klasifikasi:
  - a. Ketua DPR Papua Selatan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
    1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
    2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
    3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
    4. dari uang representasi Ketua DPR Papua Selatan;
  - b. Wakil Ketua DPR Papua Selatan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
    1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
    2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
    3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;
    4. dari uang representasi Wakil Ketua DPR Papua Selatan.
- (4) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

**Pasal 14**

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

**Bagian Keempat****Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan  
DPR Papua Selatan****Pasal 15**

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPR Papua Selatan adalah seseorang atau lebih, pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPR Papua Selatan yang tercermin dalam alat kelengkapan DPR Papua Selatan sesuai dengan kebutuhan DPR Papua Selatan atas usul anggota, pimpinan fraksi, pimpinan kelompok khusus, dan pimpinan alat kelengkapan DPR Papua Selatan.

**Pasal 16**

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPR Papua Selatan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPR Papua Selatan.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPR Papua Selatan diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPR Papua Selatan.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPR Papua Selatan mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan daerah.
- (4) Standar biaya honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan ditetapkan dalam keputusan Gubernur tentang standar harga satuan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPR Papua Selatan

disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan Pejabat Eselon IV.

#### Bagian Kelima

#### Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Khusus

##### Pasal 17

- (1) Tenaga ahli fraksi dan kelompok khusus merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan kelompok khusus yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi dan kelompok khusus serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi dan kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPR Papua Selatan.
- (3) Standar biaya honorarium bagi tenaga ahli fraksi dan kelompok khusus ditetapkan dalam keputusan Gubernur tentang standar harga satuan.

#### Bagian Keenam

#### Belanja Sekretariat Fraksi dan Kelompok Khusus

##### Pasal 18

- (1) Belanja sekretariat fraksi dan kelompok khusus dibiayai dari anggaran Sekretariat DPR Papua Selatan sesuai dengan kebutuhan DPR Papua Selatan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi dan kelompok khusus terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF**  
**PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR PAPUA SELATAN**

**Pasal 19**

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan, serta belanja penunjang kegiatan DPR Papua Selatan merupakan anggaran belanja DPR Papua Selatan yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPR Papua Selatan serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPR Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPR Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 20**

- (1) Pembayaran penghasilan dan tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan dilakukan pada bulan berikutnya setelah pengucapan sumpah janji sesuai tanggal pengucapan sumpah janji.
- (2) Pembayaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan dilakukan ketika akan berangkat melaksanakan reses atau setelah pelaksanaan reses.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan yang tidak melaksanakan reses tidak dibayarkan tunjangan reses.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan

Ditetapkan di Merauke  
Pada Tanggal 26 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN

CAP/TTD

RUDY SUFAHRIADI

Diundangkan di Merauke  
Pada Tanggal 26 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA SELATAN

CAP/TTD

MADDAREMMENG

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS KURNIAWAN, SH., MM  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 196607061993031016